



**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
NOMOR : 002 /K.PANWASLU-KOTA.JPR.PA/KP.II.00/VI/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resort Jayapura Kota dan Kejaksaan Negeri Jayapura dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, Jaksa Agung RI Nomor: 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor: 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Jayapura Kota Nomor: SPRINT/409/VI/2018/Reskrim, Tanggal 11 Juni 2018 Perihal Penunjukkan Penyidik Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor PRIN-O4/T.1/E.4 Tanggal 10 Januari 2018 perihal Menjadi Anggota Sentra Gakkumdu baik di Tingkat Provinsi Papua dan Atau di tingkat Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018;
16. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 01/Panwas-Kota JYP/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 perihal Penetapan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslu Kota Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jayapura yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan umum, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tindak Pidana Pemilihan Umum.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA SATKER Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : SP DIPA-115.01.2.686506/2018 Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2018 dan Tahapan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada tanggal : 12 JUNI 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KETUA,**


LEONORA F. IZAAK, S.Sos

Lampiran I

KEPUTUSAN PANWASLU KOTA JAYAPURA

NOMOR : 002 /K.PANWASLU-KOTA.JPR.PA/KP.II.00/VI/2018.

TANGGAL : 12 JUNI 2018

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

A. PENASEHAT

1. Leonora F. Izaak. S.Sos (Ketua Panwaslu Kota Jayapura)
2. AKBP. Gustav Urbinas, SH, S.I.K (Kapolres Jayapura Kota)
3. Teguh Basuki, SH, MH (Kajari Jayapura)

B. PEMBINA

1. Yakobus R. Murafer, S.IP, MA
(Koordinator Divisi HPP Panwaslu Kota Jayapura)
2. Sugeng Ade Wijaya S.I.K
(Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota)
3. Marvie de Queljoe, SH, MH
(Kasapidum Kejari Jayapura)

C. KOORDINATOR

1. Yakobus R. Murafer, S.IP, MA
Koordinator Divisi HPP Panwaslu Kota Jayapura
2. Sugeng Ade Wijaya, S.I.K
Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota
3. Marvie de Queljoe, SH, MH
Kasapidum Kejari Jayapura

D. ANGGOTA

a. PANWASLU KOTA JAYAPURA

1. Rinto Pakpahan, SH (Anggota Panwaslu Kota Jayapura)
2. Melkianus Kambu, S.IP, MM (Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Jayapura)

b. PENYIDIK

1. IPDA. Bondan Try Hoetomo, S.T.K KAUR BIN OPS Polres Jayapura Kota
2. AIPTU. Budi Setiawan Anggota Polres Jayapura Kota
3. BRIPKA. Edward, SH Anggota Polres Jayapura Kota
4. BRIGPOL. Husni Anggota Polres Jayapura Kota
5. Briptu Aries R. Nugroho, SH Anggota Polres Jayapura Kota

c. JAKSA

1. Marthin Manuhutu, SH Jaksa Fungsional pada Kejari Jayapura
2. Jane Waromi, SH Jaksa Fungsional pada Kejari Jayapura

Ditetapkan di : JAYAPURA

Pada tanggal : 12 Juni 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
KETUA,**

LEONORA F. IZAAK, S.Sos

